

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Pada Perkara *Aberratio Ictus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Negeri Bantul Dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten

1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sementara itu, Pasal 339 KUHP mengatur mengenai pembunuhan yang disertai dengan pemberatan, yakni ketika pembunuhan dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain sehingga pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban atas dua bentuk kejahatan sekaligus. Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama jangka waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 340 KUHP memuat unsur rencana yang menjadi ciri khas dari tindak pidana pembunuhan berencana. Artinya, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana apabila terdapat tenggang waktu yang memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan atau menyiapkan aksinya. Waktu berencana yang dimaksud harus memiliki

hubungan yang erat dengan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Menurut ketentuan dalam Pasal 340 KUHP, hukuman maksimal yang dapat dikenakan terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu paling lama dua puluh tahun.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana bergantung pada keyakinan hakim dalam menilai apakah unsur perencanaan dalam perkara tersebut terbukti atau tidak, karena hal ini menyangkut perlindungan hak asasi manusia terdakwa. Jika seseorang dijatuhi pidana selama 20 tahun atau penjara seumur hidup atas dasar pembunuhan berencana, padahal yang dilakukan adalah pembunuhan biasa, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa.

Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, terdapat unsur subjektif berupa kesengajaan. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar, namun dengan perbedaan makna dalam tiap pasal. Pada Pasal 338 KUHP, kesengajaan dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Sementara itu, Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa kesengajaan dalam konteks ini melibatkan adanya perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa seseorang.⁵⁹

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, ed. Aep Gunarsa, Ketiga (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Menurut pakar hukum Zainal, kesengajaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan yang didasari oleh adanya niat
- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian akibat
- c. Kesengajaan dengan kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut

Unsur objektif dalam tindak pidana pembunuhan berkaitan erat dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku harus secara sadar menginginkan terjadinya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta memahami bahwa tindakan yang dilakukannya ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁰

2. Ringkasan Perkara *Aberratio Ictus* Dalam Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten

- a. Tinjauan Kasus dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl

Putusan tersebut merupakan putusan dengan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa dengan kronologi bermula dari masalah asmara ditinggal menikah tanpa memberitahu terdakwa. Kemudian terdakwa berniat untuk memberikan pelajaran kepada saksi 6, dengan cara mencampurkan bubuk sianida ke dalam bumbu sate yang akan terdakwa kirimkan ke saksi 6 melalui Gojek yaitu

⁶⁰ Soni Widiyanto, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Tim Dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Tim Soni," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 541–52.

saksi 1. Tindakan terdakwa tersebut korban meninggal dunia, akan tetapi matinya korban bukan tertuju pada saksi 6 melainkan orang lain yaitu anak dari saksi 1.

Beberapa hal yang telah disebutkan oleh penulis dijelaskan secara menyeluruh dalam *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta Nomor : 449.2/RSUD/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 an. Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tyas Pramitasari dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat luka lecet di area kiri ukuran 3 (tiga) cm sebanyak 4 (empat) buah.
- 2) Terdapat tanda mati lemas seperti mulut kebiruan, kebiruan dibawah kuku tangan kanan dan kiri, dan kebiruan dibawah kuku kaki kanan dan kiri.

Laporan Hasil Uji Nomor : 007407 s/d 007412/LHU/BLK-Y/04/2021 tertanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Manager Teknik/Penanggunjawab Hari Waluyo, SKM. M. Sc. Dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Contoh Uji	Kode Sampel/KL/04/2021	Hasil	
			Phoshor (P)	Sianida (CN)
1	Sate Lontong Bumbu Campur	007407	Negatif	Positif
2	Snack Pastel	007408	Negatif	Negatif
3	Snack Semar Mendem	007409	Negatif	Negatif

4	Snack Wajik	007410	Negatif	Negatif
5	Bumbu Sate	007411	Negatif	Positif
6	Sate tanpa Bumbu	007412	Negatif	Negatif
Spesifikasi metode			Reaksi	

Sumber : data sekunder.

Tabel 4. 1 Tabel Laporan Hasil Uji Sampel Makanan

Merujuk pada hasil uji tersebut diketahui bahwa dari 6 (enam) sampel makanan yang diuji, terdapat 2 (dua) sampel yang menunjukkan hasil positif mengandung senyawa berbahaya jenis sianida yaitu sampel sate lontong bumbu campur dan bumbu sate. Berdasarkan fakta bahwa korban sebelumnya mengonsumsi makanan berupa sepotong lontong campur bumbu, maka disimpulkan bahwa penyebab kematian korban secara medis dan forensik sangat berkorelasi dengan konsumsi makanan yang terbukti mengandung sianida.

b. Tinjauan Kasus dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln

Putusan tersebut merupakan putusan dengan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa dengan kronologi bermula dari saksi 1 mendatangi terdakwa karena terdakwa dikira mengatakan "lonte" terhadap istri saksi 1. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus yang berisi 4 (empat) butir apotas untuk meracuni saksi 1 dengan cara memasukin apotas yang sudah dihaluskan ke dalam air mineral Aqua. Tindakan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia akan tetapi matinya korban bukan tertuju pada saksi 1 melainkan istrinya.

Beberapa hal yang telah disebutkan oleh penulis dijelaskan secara menyeluruh dalam *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta Nomor : R/138/VER-A/XI/2021 tertanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Didapatkan luka pada pangkal lidah dan kerongkongan akibat kekerasan zat kimia, dan didapatkan tanda mati lemas. Hasil pemeriksaan toksologi didapatkan adanya racun sianida pada darah jantung kanan, darah jantung kiri dan isi lambung.
- 2) Sebab kematian korban adalah racun sianida dalam tubuh yang mengakibatkan mati lemas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor : 2856/KTF/2021 tertanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Moh. Alif Budiarto, M.Si, dan Dwita Srihapsari, S. Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) BB-6233/2021/KTF berupa 2 (dua) tube spuit darah atrium kanan jantung dan darah atrium kiri jantung.
- 2) BB-6234/2021/KTF berupa lambung beserta isinya
- 3) BB-6235/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air minum merk Viola warna biru yang berisi cairan berwarna bening

- 4) BB-6236/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air minum merk Viola warna merah muda yang berisi cairan berwarna bening
- 5) BB-6237/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang berisi cairan berwarna bening
- 6) BB-6238/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Le Mineral kemasan 1,5 l yang berisi cairan berwarna bening
- 7) BB-6239/2021/KTF berupa 1 (satu) botol air mineral merk Le Mineral kemasan 1,5 l yang berisi cairan berwarna kuning
- 8) BB-6240/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun
- 9) BB-6241/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun
- 10) BB-6242/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun
- 11) BB-6243/2021/KTF berupa botol air mineral merk Aqua kemasan 1,5 l yang salah satunya diduga telah digunakan oleh terdakwa untuk mencampur cairan bahan kimia/racun
- 12) BB-6244/2021/KTF berupa 1 (satu) buah kotak susu merk SGM kemasan 600gr yang berisi bubuk susu bayi

13) BB-6245/2021/KTF berupa 1 (satu) buah plastik berisi sandal berwarna hitam.

Berdasarkan data di atas telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya cairan yang mengandung racun, yang selanjutnya dikuatkan oleh hasil laboratorium toksikologi dan pengujian bahan kimia pada tubuh korban serta media yang digunakan terdakwa.

3. Perbandingan Pembuktian Pada Perkara *Aberratio Ictus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Negeri Bantul Dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan unsur penting yang diatur secara rinci dalam KUHP. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶¹

Motif terdakwa meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai unsur delik dalam Pasal 340 KUHP, memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Dalam praktek peradilan, motif terdakwa sering kali memberikan konteks yang krusial mengenai niat dan rencana dibalik tindak pidana. Pertimbangan terhadap motif membantu hakim untuk menilai

⁶¹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan dengan rencana terdahulu sebagaimana maksud dalam Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, walaupun motif tidak diatur secara eksplisit dalam pasal tersebut, pengungkapan dan evaluasi motif dalam proses peradilan merupakan vital untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam menentukan hukuman yang sesuai. menentukan hukuman. Dalam hal ini motif berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan unsur perencanaan dengan realisasi tindakan pidana, sehingga memberikan Gambaran lebih lengkap tentang kejahatan yang dilakukan dan membantu pengadilan dalam merumuskan putusan yang adil dan sesuai prinsip keadilan pidana.

Menurut teori hukum pembuktian, yang menekankan pentingnya prinsip legalitas dan kejelasan norma, hukum harus diterapkan secara konsisten dan objektif berdasarkan teks hukum yang ada. Dalam konteks ini, meskipun Pasal 340 KUHP tidak mencantumkan motif sebagai unsur delik, penerapan dan pertimbangan motif dalam proses pembuktian harus mengikuti prinsip legalitas yang menuntut agar hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang jelas dan tertulis. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap unsur dalam pembuktian harus didasarkan pada norma yang tertulis dan tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif. Dengan demikian, dalam proses pembuktian kasus pembunuhan berencana, motif terdakwa, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, tetap harus diperiksa dengan cara yang

konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan kepastian hukum dan keadilan yang objektif.⁶²

Dalam kerangka teori pembuktian, penerapan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menjadi landasan bagi hakim untuk memutus perkara pidana secara sah. Pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, peran alat bukti menjadi sangat krusial, mengingat adanya perbedaan antara korban yang menjadi target awal dengan korban yang sesungguhnya meninggal dunia. Hal ini menuntut proses pembuktian yang cermat, tidak hanya untuk mengungkap terjadinya perbuatan pidana, tetapi juga untuk memastikan keterkaitan perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, meskipun akibat tersebut menimpa orang yang berbeda dari sasaran awalnya. Sejalan dengan itu, setiap alat bukti yang diajukan harus memenuhi ketentuan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang keseluruhannya harus dinilai secara bersama-sama oleh hakim untuk membentuk keyakinan yang utuh.

Dalam penelitian ini, pembahasan diarahkan pada perbandingan proses pembuktian dalam dua perkara *aberratio ictus* pada tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln. Kedua perkara tersebut memiliki kesamaan unsur,

⁶² Deva Inggria et al., “Analisis Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan Di Wonogiri,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 485–86.

yakni adanya kesalahan sasaran yang mengakibatkan korban yang meninggal bukanlah orang yang menjadi target awal pelaku. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam modus operandi, jenis barang bukti yang diajukan, serta pola pembuktian yang diterapkan di persidangan. Perbedaan ini menjadi penting untuk dianalisis karena dapat memengaruhi konstruksi pembuktian dan penilaian hakim terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bantul menitikberatkan proses pembuktiannya pada hasil analisis laboratorium terhadap makanan yang telah dicampur racun sianida, keterangan para saksi yang terlibat dalam proses pengiriman makanan tersebut hingga akhirnya dikonsumsi oleh korban yang bukan target awal serta keterangan ahli forensik yang menjelaskan penyebab kematian. Sementara itu, perkara di Pengadilan Negeri Klaten memusatkan pembuktian pada rekonstruksi proses peracikan racun oleh terdakwa, penempatan racun tersebut pada minuman di rumah korban, serta keterangan ahli forensik yang menjelaskan penyebab kematian. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara sama-sama menggunakan ketentuan pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP, teknik dan arah pembuktian yang digunakan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing kasus.⁶³

⁶³ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Kedua putusan tersebut memanfaatkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan barang bukti yang relevan. Variasi barang bukti yang diajukan mulai dari makanan dan minuman yang terkontaminasi racun, hasil uji laboratorium, hasil *visum et repertum* menunjukkan adanya perbedaan konstruksi pembuktian yang dihasilkan dari perbedaan modus operandi terdakwa. Hal ini sejalan dengan pandangan doktrin bahwa kekuatan pembuktian tidak hanya diukur dari jumlah alat bukti, tetapi juga dari relevansi, konsistensi, dan keterkaitan logis antar alat bukti yang dihadirkan di persidangan.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut, perbandingan alat bukti dalam dua putusan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep *aberratio ictus* memengaruhi strategi pembuktian dan pertimbangan hakim. Selain itu, analisis ini dapat menunjukkan sejauh mana prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan tabel perbandingan alat bukti berdasarkan kedua putusan tersebut.

No	Jenis Alat Bukti	Putusan Nomor: 224/Pid.B/2021/PN Btl	Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN Kln
1	Keterangan saksi	Dihadirkan 9 (sembilan) saksi dari JPU dan 2 (dua) saksi yang meringankan dari tim	Dihadirkan 6 (enam) saksi dari JPU, yang menjelaskan kronologi

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

		penasihat hukum, yang menjelaskan kronologi sebelum dan sesudah kejadian.	sebelum dan sesudah kejadian.
2	Keterangan ahli	1. Ahli Hari Waluyo, S.K., M.Sc. menerangkan barang bukti Sate Lontong Bumbu Campur dan Bumbu Sate positif sianida. 2. Ahli dr. Tyas Pramitasari menerangkan penyebab kematian korban. 3. Ahli dr. Diana Verify Hastutya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi 2. 4. Ahli Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. menerangkan terkait penerapan hukum.	Ahli dr. Stephanie Renni Anindita, Sp., FM menerangkan penyebab kematian korban.
3	Surat	1. <i>Visum et Repertum</i> No. 449.2/2/RSUD/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, yang	Hasil <i>Visum et Repertum</i> Nomor : R/138/VER-A/XI/2021/RSBhayangkara tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stephanie

		dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tyas Pramitasari, atas nama pasien Naba Faiz Prasetya; 2. <i>Visum et Repertum</i> No. 449.2/3/RSUD/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diana Verify Hastutya, atas nama pasien Titik Rini; 3. Laporan Hasil Uji No.: 007407 s/d 007412/LHU/BLK-Y/04/2021, tanggal 27 April 2021, dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditanda tangani oleh Manajer	Renni Anindita, Sp. FM Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta.
--	--	---	--

		Teknik/Penanggung Jawab Hari Waluyo, S.Km., M.Sc.	
4	Keterangan terdakwa	Terdakwa mengakui mencampur sianida ke dalam bumbu sate dan mengirimkan satu paket takjil ke Alamat saksi 6 melalui saksi 1 secara <i>offline</i> .	Terdakwa mengakui telah meracik apotas dan mencampurkannya ke air mineral, susu dan <i>freezer</i> di rumah terdakwa.

Sumber : data sekunder.

Tabel 4. 2 Perbandingan Pembuktian Alat Bukti Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan tabel perbandingan alat bukti yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa kedua putusan sama-sama menerapkan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam mengajukan dan mempertimbangkan alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan barang bukti yang relevan. Namun, perbedaan karakteristik fakta perkara berimplikasi pada fokus pembuktian dan jenis barang bukti yang digunakan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl, alat bukti dominan adalah surat berupa *visum et repertum* dan hasil analisis laboratorium terhadap makanan yang mengandung racun sianida, serta keterangan saksi yang menjelaskan alur pengiriman makanan tersebut hingga sampai ke korban. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Andi Hamzah yang menegaskan bahwa alat bukti surat memiliki kekuatan

pembuktian penting ketika bersumber dari dokumen resmi negara, seperti *visum et repertum*, karena mengandung pertanggungjawaban hukum dari pihak berwenang.⁶⁵ Selain itu, bukti ilmiah seperti hasil laboratorium dapat menguatkan keterangan ahli, yang menurut Yahya Harahap, memiliki fungsi menjembatani fakta teknis yang tidak bisa dinilai langsung oleh hakim.⁶⁶

Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln menunjukkan fokus pembuktian yang berbeda. Di sini, keterangan ahli dan petunjuk dari rekonstruksi peracikan racun menjadi sentral, disertai barang bukti berupa minuman yang telah tercampur racun. Perbedaan ini memperlihatkan penerapan konsep yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa setiap perkara memiliki “arah pembuktian” yang unik, yang ditentukan oleh fakta materiil yang hendak dibuktikan.⁶⁷

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian oleh Salsabilah Putri Maesa Daulay tahun 2024 yang mengkaji penerapan Pasal 183 KUHP, ditemukan kesamaan bahwa kekuatan pembuktian tidak hanya terletak pada jumlah alat bukti, melainkan pada keterkaitan logis antar alat bukti yang diajukan.⁶⁸ Namun, dalam penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks *aberratio ictus*, di mana pembuktian harus menguraikan dengan jelas perbedaan antara korban yang menjadi target awal dan korban yang sesungguhnya, sehingga hakim dapat tetap menilai adanya unsur

⁶⁵ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

⁶⁶ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*.

⁶⁷ Harahap.

⁶⁸ Salsabilah Putri Maesa Daulay, “Analisis Penerapan Pasal 183 KUHP Dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–10.

perencanaan dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa dalam *aberratio ictus*, pertanggungjawaban pidana tidak hapus meskipun akibat menimpa orang lain, sepanjang niat awal melakukan pembunuhan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah.⁶⁹

Sejalan dengan temuan tersebut, analisis selanjutnya difokuskan pada penerapan pembuktian terhadap setiap unsur Pasal 340 KUHP dalam perkara *aberratio ictus* pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten. Pembahasan ini penting karena pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan terjadinya tindak pidana, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan.⁷⁰ Dalam konteks pembunuhan berencana, unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi barang siapa, kesengajaan (*opzet*), adanya rencana lebih dahulu (*voorbedachte raad*), dan akibat kematian korban.⁷¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menegaskan bahwa setiap unsur delik harus dibuktikan secara komprehensif melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP tanpa mengabaikan keterkaitan logis antar unsur.⁷²

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁷⁰ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

⁷¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, ed. Maya and Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁷² Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*.

Berikut uraian terkait dengan unsur-unsur Pasal 340 KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Klaten:

a. Unsur “barang siapa”

Unsur ini berkaitan dengan identifikasi subjek hukum terdakwa. Dalam perkara Pengadilan Negeri Bantul, pembuktian unsur ini dilakukan melalui keterangan saksi yang mengetahui terdakwa menyiapkan dan mengirimkan makanan beracun, serta keterangan terdakwa dan surat berupa hasil uji laboratorium yang menguatkan hubungan antara perbuatan terdakwa dan kematian korban. Dalam perkara Pengadilan Negeri Klaten, unsur ini dibuktikan melalui keterangan saksi yang menyaksikan rangkaian perbuatan terdakwa dalam menyiapkan minuman beracun, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

b. Unsur “dengan siapa”

Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang menuntut pembuktian niat atau kehendak pelaku. Doktrin membedakan tiga bentuk kesengajaan:⁷³

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan sadar akan kepastian akibat (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan akibat (*dolus eventualis*).

⁷³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul hakim menilai terdakwa bertindak dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), terbukti dari adanya niat awal membunuh target tertentu dengan mencampurkan sianida ke makanan yang dikirimkan. Meskipun korban yang meninggal bukan target awal akibat *aberratio ictus*, niat tersebut tetap terbukti. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten hakim menilai kesengajaan terdakwa adalah kesengajaan dengan sadar akan kepastian akibat (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), karena terdakwa mengetahui bahwa tindakannya menempatkan racun dalam minuman pasti akan mengakibatkan kematian.

c. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul, unsur ini dibuktikan dari jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan, persiapan racun, metode pengiriman melalui ojek *online* secara *offline* dan pemilihan korban target. Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten, unsur ini terlihat dari pembelian racun, pencampuran ke dalam minuman, penentuan waktu, dan pemberian racun dengan cara yang memungkinkan korban meminumnya tanpa curiga. Andi Hamzah menegaskan bahwa *voorbedachte raad* memerlukan tenggang waktu untuk pelaku berpikir ulang, yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan tenang dan penuh pertimbangan.⁷⁴

d. Unsur “merampas nyawa orang lain”

⁷⁴ Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*.

Unsur ini dibuktikan pada kedua putusan melalui surat berupa *visum et repertum* dan keterangan ahli yang menjelaskan penyebab kematian korban adalah racun. Putusan Pengadilan Negeri Bantul membuktikan kematian korban akibat sianida, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten membuktikan kematian akibat racun kimia dalam minuman. Leden Marpaung menyatakan bahwa *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian ilmiah yang objektif dan sangat penting dalam kasus pembunuhan.⁷⁵

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa meskipun terjadi *aberratio ictus*, kedua majelis hakim berhasil membuktikan seluruh unsur Pasal 340 KUHP dengan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Perbedaan utama terletak pada konstruksi kesengajaan, pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul menekankan kesengajaan sebagai maksud, sementara Putusan Pengadilan Negeri Klaten menekankan kesengajaan dengan sadar akan kepastian akibat. Perbedaan ini membentuk arah strategi pembuktian yang berbeda di persidangan. Putusan Pengadilan Negeri Bantul fokus pada niat awal membunuh target tertentu, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten fokus pada kesadaran pelaku akan kepastian akibat dari perbuatannya.

Temuan ini menguatkan pandangan Adami Chazawi bahwa dalam *aberratio ictus*, pertanggungjawaban pidana tetap melekat jika niat awal atau kesadaran pasti pelaku terhadap akibat kematian dapat dibuktikan.⁷⁶ Dari

⁷⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁷⁶ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

perspektif teori pembuktian, hal ini mencerminkan penerapan prinsip keterkaitan logis antar alat bukti (*concordantie*) sebagaimana dijelaskan Yahya Harahap, di mana kekuatan pembuktian terletak pada koherensi bukti, bukan sekadar jumlahnya.⁷⁷

Kontribusi analisis ini pada kajian hukum pidana adalah memberikan bukti bahwa Pasal 340 KUHP tetap dapat diterapkan pada kasus *aberratio ictus* dengan syarat pembuktian difokuskan pada niat awal dan kontinuitas rencana, bukan semata pada identitas korban yang tewas. Implikasi praktisnya adalah aparat penegak hukum perlu menyiapkan strategi pembuktian yang tidak hanya mengungkap fakta materiil, tetapi juga merekonstruksi secara runtut niat dan rencana pelaku.

B. *Ratio Decidendi* Pada Pemidanaan Perkara *Aberratio Ictus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Negeri Bantul Dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten

Ratio decidendi adalah alasan hukum atau pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Bagian ini mengandung penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan, sehingga memiliki sifat mengikat bagi putusan itu sendiri dan dapat menjadi rujukan bagi perkara sejenis.⁷⁸ Dalam hukum pidana, *ratio decidendi* tidak hanya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan (*legal reasoning*), tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor moral, sosial, dan

⁷⁷ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018).

kemanusiaan yang relevan dengan tujuan pemidanaan.⁷⁹ Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana dengan *aberratio ictus*, *ratio decidendi* menjadi penting karena hakim harus menilai apakah unsur-unsur Pasal 340 KUHP tetap terpenuhi meskipun korban akhir berbeda dengan target awal. Hal ini membutuhkan analisis menyeluruh atas alat bukti yang diajukan, baik untuk membuktikan unsur subjektif (*mens rea*) maupun unsur objektif (*actus reus*) dari tindak pidana tersebut.⁸⁰

1. *Ratio Decidendi* Secara Yuridis Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan dengan menilai setiap pembuktian secara komperhensif:

a. Surat dakwaan JPU

Dalam surat dakwaan yang disusun oleh JPU dengan kedua terdakwa didakwa bentuk dakwaan subsidiair, yaitu jenis dakwaan berlapis yang disusun secara hierarkis mulai dari tindak pidana dengan ancaman hukuman paling berat hingga yang paling ringan. Proses pembuktian atas dakwaan tersebut harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari lapisan dakwaan yang ancaman pidananya paling tinggi hingga yang paling ringan.⁸¹ Secara yuridis, dakwaan subsidiair dalam proses pemeriksaan di persidangan mengharuskan pembuktian terlebih dahulu terhadap

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

⁸⁰ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*.

⁸¹ Marry Margaretha Saragi, "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan," Hukum Online, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>.

dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan subsidair, yang disusun secara berurutan berdasarkan tingkat ancaman pidana, dari yang paling berat hingga yang paling ringan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHAP, JPU wajib menyusun surat dakwaan yang bertanggal dan ditandatangani, serta memuat beberapa unsur penting sebagai berikut:⁸²

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- 2) Penjabaran secara rinci, jelas, dan menyeluruh mengenai perbuatan pidana yang didakwakan, disertai dengan penyebutan waktu serta lokasi terjadinya tindak pidana tersebut

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh JPU telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum. karena dalam surat dakwaan tersebut telah terumuat apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP.

b. Tuntutan JPU

Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim memandang bahwa tuntutan hukum yang diajukan oleh JPU memiliki peran penting dalam membentuk dasar pemidanaan. Pada perkara Pengadilan Negeri Bantul,

⁸² Marchel Jeremia Yonathan, "Syarat Formil Dan Materiil Surat Dakwaan Menurut KUHAP," Kompasiana, 2022, <https://www.kompasiana.com/marchel12033/636deeb437cb2a0ab72d2e22/syarat-formil-dan-materiil-surat-dakwaan-menurut-kuhap>.

JPU menuntut pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa dengan dasar bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, meskipun terjadi *aberratio ictus*. JPU menekankan bahwa rangkaian tindakan terdakwa yang dimulai dari pembelian racun sianida, pencampuran ke dalam makanan, hingga pengiriman kepada target awal menunjukkan adanya perencanaan matang yang tidak terhapus hanya karena korban yang meninggal berbeda dari sasaran semula. Dalam perkara Pengadilan Negeri Klaten, JPU juga menuntut pidana seumur hidup dengan alasan yang sama, menilai bahwa pencampuran racun ke dalam minuman yang diminum korban merupakan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga memenuhi unsur kesengajaan dan perencanaan dalam Pasal 340 KUHP.

Hakim menilai bahwa tuntutan JPU pada kedua perkara telah disusun secara sistematis, argumentatif, dan selaras dengan fakta yang terungkap di persidangan. Penulis menyimpulkan bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa tuntutan pidana merupakan rumusan analisis hukum yang disampaikan penuntut umum berdasarkan hasil pembuktian, yang berfungsi memberikan arah bagi hakim dalam mengambil keputusan akhir.⁸³

c. Kesaksian para saksi

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul bahwasanya dari keterangan beberapa saksi, terdakwa menyampaikan bahwa terdapat hal-hal yang

⁸³ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

dianggap tidak sesuai dengan fakta serta mengajukan keberatan terhadap hal tersebut. Selain itu terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan terdakwa juga menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan. Terhadap keterangan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), terdakwa juga membenarkan keterangan tersebut dan tidak menyampaikan keberatan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten bahwasanya dari keterangan beberapa saksi, terdakwa menyatakan bahwa korban bukan istri sah dari saksi 1. Pada keterangan saksi lainnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap hal tersebut dan mengakui kebenarannya.

d. Pernyataan terdakwa

Dalam menilai pernyataan terdakwa, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 189 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanyalah salah satu alat bukti yang harus didukung dengan alat bukti lain yang sah. Dalam perkara Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mencampurkan racun sianida ke dalam makanan dengan tujuan untuk membunuh target awal, namun menyatakan bahwa korban yang meninggal bukanlah orang yang dituju. Hakim menilai pengakuan ini memiliki relevansi penting, karena meskipun korban berbeda, pengakuan tersebut memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan dalam Pasal 340 KUHP.

Sementara dalam perkara Pengadilan Negeri Klaten, terdakwa juga mengakui perbuatannya mencampurkan racun ke dalam minuman,

dengan alasan ingin melukai atau membunuh target awal, tetapi minuman itu justru diminum oleh korban hingga meninggal dunia. Hakim menilai bahwa pernyataan terdakwa dalam kedua perkara tersebut konsisten dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, hasil uji laboratorium, dan *visum et repertum*, sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat. Sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi, keterangan terdakwa yang diakui di persidangan dapat menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang sah apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian.⁸⁴ Dengan demikian, hakim menggunakan pernyataan terdakwa sebagai salah satu unsur pendukung yang memperkuat keyakinannya dalam menilai terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 340 KUHP.

e. Barang bukti

Barang bukti merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, yang mencakup benda-benda yang digunakan, diperoleh, atau dihasilkan dari tindak pidana. Dalam perkara Pengadilan Negeri Bantul, barang bukti yang diajukan di persidangan meliputi sisa makanan yang telah terkontaminasi racun sianida, hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan sianida, serta *visum et repertum* yang menjelaskan penyebab kematian korban. Barang bukti ini memperkuat keterkaitan antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban, sehingga mendukung pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan.

⁸⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*.

Dalam perkara Pengadilan Negeri Klaten, barang bukti yang dihadirkan meliputi sisa minuman yang mengandung racun dan *visum et repertum* yang menyatakan kematian korban disebabkan oleh racun tersebut. Hakim menilai bahwa barang bukti dalam kedua perkara ini tidak hanya memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga memiliki relevansi materil yang kuat, karena secara langsung membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan bahwa barang bukti memiliki fungsi sentral dalam proses pembuktian karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai terjadinya tindak pidana dan terdakwa.⁸⁵ Oleh karena itu, hakim menempatkan barang bukti sebagai salah satu faktor utama dalam menguatkan keyakinan terhadap keterpenuhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan tersebut.

f. Pasal-pasal yang relevan

Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim mendasarkan putusan pada pasal-pasal yang relevan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam kedua perkara hakim menjadikan Pasal 340 KUHP sebagai dasar utama pemidanaan, yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan unsur-unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, “dengan rencana terlebih dahulu”, dan “menghilangkan nyawa orang lain”. Selain itu, hakim juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul

⁸⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: Yayasan Sudarto, 2016).

mempertimbangkan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair, Pasal 353 Ayat (3) KUHP sebagai dakwaan lebih subsidair, Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagai dakwaan lebih lebih subsidair kesatu, Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 78 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan atau ketiga Pasal 359 KUHP. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten JPU juga mendakwakan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidair yang mengatur pembunuhan tanpa perencanaan,

Beberapa dakwaan yang didakwakan oleh JPU tersebut digunakan untuk mengantisipasi apabila pembuktian unsur perencanaan tidak terpenuhi. Pasal 183 KUHP turut menjadi rujukan penting karena menetapkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, sementara Pasal 184 KUHP digunakan untuk menentukan jenis dan sahnya alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam konteks *aberratio ictus*, hakim menafsirkan bahwa perbedaan antara korban yang menjadi target awal dan korban yang sesungguhnya tidak menghapuskan unsur kesengajaan dan perencanaan apabila niat awal membunuh dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa penerapan pasal pidana harus didasarkan pada kesesuaian antara norma hukum dan fakta yang terbukti, dengan

memperhatikan baik aspek formil maupun materil, agar putusan tetap selaras dengan asas legalitas dan keadilan substantif.⁸⁶

2. *Ratio Decidendi* Secara NonYuridis Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten

Dalam teori hukum, *ratio decidendi* diartikan sebagai alasan pokok atau pertimbangan utama yang digunakan hakim untuk memutus suatu perkara, yang bersifat mengikat terhadap putusan tersebut dan dapat menjadi rujukan bagi perkara sejenis di masa mendatang.⁸⁷ Meskipun secara umum *ratio decidendi* identik dengan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang bersandar pada norma positif, para ahli menegaskan bahwa hakim juga kerap mempertimbangkan faktor non-yuridis yang bersifat ekstra-normatif. Faktor ini meliputi keadaan pribadi terdakwa, dampak sosial putusan, motif, latar belakang sosial ekonomi, hingga aspek kemanusiaan yang relevan dengan tujuan pemidanaan.⁸⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang” tetapi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁸⁹ Pendapat ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pemidanaan idealnya memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif, sehingga pertimbangan non-

⁸⁶ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁸⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2017).

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).

yuridis dapat menjadi alat koreksi terhadap putusan yang murni legalistik.⁹⁰ Dalam ranah hukum pidana, Lilik Mulyadi menekankan bahwa keadaan yang meringankan dan memberatkan merupakan bagian integral dari pertimbangan hakim yang mencerminkan tujuan pemidanaan, baik yang bersifat retributif, preventif, maupun rehabilitatif.⁹¹

Dalam perkara *aberratio ictus* pembunuhan berencana, *ratio decidendi* non-yuridis memiliki relevansi khusus. Perbedaan antara korban target awal dan korban sesungguhnya dapat mempengaruhi penilaian proporsionalitas hukuman. Hakim tetap harus memastikan bahwa unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) terpenuhi, namun faktor non-yuridis dapat berperan dalam menentukan berat ringannya pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa *aberratio ictus* tidak menghapuskan kesalahan pelaku, namun dapat mempengaruhi pemidanaan melalui pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.⁹²

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 224/Pid.B/2021/PN Btl, majelis hakim mempertimbangkan bukti yuridis yang kuat berupa keterangan saksi, hasil uji laboratorium, *visum et repretum* dan keterangan terdakwa yang membuktikan adanya unsur perencanaan pembunuhan. Namun, hakim juga menekankan faktor non-yuridis sebagai keadaan yang meringankan terdakwa yaitu sikap sopan selama persidangan, pengakuan jujur atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan terhadap tindakannya,

⁹⁰ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

⁹¹ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*.

⁹² Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*.

tidak pernah menjalani hukuman sebelumnya, serta usia terdakwa yang masih tergolong muda sehingga masih memiliki peluang untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Pertimbangan ini tidak menghapus unsur delik, tetapi mempengaruhi penjatuhan pidana yang lebih proporsional dibanding tuntutan jaksa.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 26/Pid.B/2022/PN Kln, hakim juga menilai alat bukti secara yuridis yang membuktikan perencanaan pembunuhan. Akan tetapi, perbedaan mencolok adalah adanya *aberratio ictus* yang membuat korban sesungguhnya berbeda dengan target awal. Faktor ini, meskipun tidak menghapus kesalahan, membuat hakim lebih menonjolkan pertimbangan non-yuridis terdakwa yaitu terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, diketahui belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, dan adanya pernyataan warga yang memohon terdakwa dihukum ringan-ringannya dan pernyataan warga yang masih mau menerima terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya setelah terdakwa bebas nanti. Pertimbangan ini berkontribusi pada penjatuhan pidana yang sedikit lebih ringan dibandingkan jika korban yang meninggal adalah target awal.

3. Perbandingan Pemidanaan Pada Perkara *Aberratio Ictus* Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Aberratio ictus dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu isu yang menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan pidana, karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*)

dan relevansinya terhadap penjatuhan pidana. *Aberratio ictus* adalah kekeliruan pelaku dalam mengenai sasaran, di mana niat awal ditujukan kepada korban tertentu, tetapi akibatnya justru menimpa orang lain, sehingga menimbulkan persoalan apakah kesalahan tersebut menghapus atau tetap mempertahankan bentuk kesengajaan yang ada.⁹³ Dalam kerangka ini, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl menjadi contoh konkret bagaimana perbedaan konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dapat memengaruhi amar putusan. Kedua perkara tersebut sama-sama melibatkan tindakan peracunan yang diarahkan kepada korban tertentu namun berujung pada kematian orang lain, sehingga membuka ruang perbandingan penerapan Pasal 340 KUHP, penggunaan dakwaan alternatif, dan penentuan lamanya pidana berdasarkan faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas perbedaan perbandingan pertimbangan hakim pada perkara *aberration ictus* pembedaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam kedua putusan tersebut, di bawah ini.

No	Nomor Perkara	Putusan	Hal yang meringankan	Hal yang memberatkan	Dasar pertimbangan
1	Putusan Nomor : 224/Pid	Dijatuhi pidana penjara selama 16	a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang	a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya seorang anak	a. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan

⁹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

	.B/2021 /PN Btl	(enam belas) tahun	perbuatannya dipersidangan b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum c. Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya	b. Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan lebih dahulu browsing racun yang mematikan dan membeli tiga kali racun sianida secara online.	meninggaln ya korban b. Terhadap terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan terhadap beberapa saksi serta menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap beberapa saksi dan menyatakan pendapat tidak tahu c. Barang bukti dan surat yang disampaika n oleh penuntut umum di persidangan d. Terpenuhi ya unsur-
--	--------------------	-----------------------	--	--	---

					unsur yang ada dalam surat dakwaaan e. Bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
2	Putusan Nomor : 26/Pid.B/2022/PN Kln	Dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun	a. Terdakwa belum pernah dihukum b. Terdakwa menyesali perbuatannya c. Adanya pernyataan warga yang memohon terdakwa dihukum seingan-	a. Hilangnya nyawa korban istri dari saksi 1 meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban	a. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan meninggalnya korban b. Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak

			riangannya dan pernyataan warga yang masih mau menerima terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya setelah terdakwa bebas nanti.		keberatan dan membenark annya c. Barang bukti dan surat yang diajukan oleh JPU d. Terdakwa dan penasihat hukum tidak mengajuka n saksi yang meringanka n (<i>ade charge</i>) e. Terpenuhi ya unsur- unsur yang ada dalam surat dakwaaan f. Bahwa selama persidangan majelis hakim tidak
--	--	--	---	--	--

					menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
--	--	--	--	--	---

Sumber : data sekunder.

Tabel 4. 3 Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Perkara

***Aberratio Ictus* Pidana Pembunuhan Berencana**

Berdasarkan tabel tersebut terlihat perbedaan signifikan dalam aspek pertimbangan hakim antara Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln. Meskipun kedua perkara memiliki kesamaan dalam bentuk delik, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dengan pola *aberratio ictus*, perbedaan tampak jelas dalam penilaian hal-hal yang memberatkan, meringankan, serta lamanya pidana yang dijatuhkan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul, hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perencanaan yang matang, antara lain dengan melakukan penelusuran (*browsing*) racun mematikan dan melakukan pembelian sianida sebanyak 3 (tiga) kali secara daring, yang menunjukkan adanya tingkat kesengajaan sebagai kemungkinan. Aspek perencanaan yang matang ini, menurut Roeslan Saleh, merupakan indikator tingkat kesalahan (*schuld*)

yang berat, sehingga layak menjadi alasan pemberatan pidana.⁹⁴ Selain itu, korban dalam perkara ini adalah seorang anak, yang dalam perspektif viktimologi dianggap sebagai kelompok rentan, sehingga menurut Andi Hamzah, kematian korban anak dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana lebih berat.⁹⁵

Sementara itu, pada putusan Pengadilan Negeri Klaten, meskipun terdakwa juga melakukan peracunan yang berujung pada kematian, majelis hakim mempertimbangkan adanya pernyataan warga yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana seringan mungkin serta kesediaan masyarakat untuk menerima terdakwa kembali. Faktor sosial ini, menurut Muladi, termasuk dalam kategori pertimbangan kemanusiaan yang dapat menjadi factor yang meringankan.⁹⁶

Namun, perlu dipahami bahwa dalam ketentuan umum KUHP, pidana penjara sementara pada umumnya memiliki batas maksimum 15 (lima belas) tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP untuk pembunuhan tanpa pemberatan tertentu.⁹⁷ Akan tetapi, Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kedua putusan yang dibandingkan sama-sama diputus berdasarkan Pasal 340 KUHP, sehingga

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Segi-Segi Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

⁹⁵ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

⁹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008.

secara hukum dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di atas 15 (lima belas) tahun.

Dalam perkara Pengadilan Negeri Bantul, pidana penjara dijatuhkan selama 16 (enam belas) tahun, yang melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun, karena hakim mempertimbangkan adanya akibat yang sangat fatal berupa hilangnya nyawa korban yang masih anak-anak, modus peracunan yang direncanakan secara matang, serta fakta bahwa terdakwa melakukan serangkaian tindakan persiapan yang menunjukkan niat jahat yang kuat. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh bahwa tingkat kesalahan (*schuld*) yang tinggi, khususnya akibat perencanaan yang matang, layak dijatuhi pidana mendekati maksimum ancaman yang ditentukan undang-undang.⁹⁸

Perbedaan utama antara kedua putusan ini terletak pada penekanan faktor pemberat. Pengadilan Negeri Bantul lebih fokus pada unsur perencanaan yang matang dan korban yang tergolong kelompok rentan, sehingga menjatuhkan pidana lebih berat, sedangkan Pengadilan Negeri Klaten, walaupun mengakui adanya faktor sosial yang meringankan, menjatuhkan pidana 15 tahun. Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP memberi ruang diskresi yang luas kepada hakim, sehingga faktor pemberat seperti modus operandi yang terencana, korban anak, dan dampak sosial dapat memengaruhi lama dalam menjatuhkan pidana.

⁹⁸ Saleh, *Segi-Segi Hukum Pidana*.

Majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis dan non-yuridis semata, melainkan juga mempertimbangkan teori pembedaan yang berkembang dalam hukum pidana. Secara umum, terdapat 3 (tiga) teori utama dalam pembedaan, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Ketiga teori ini menjadi landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan pidana yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga proporsional terhadap dampak, kondisi pelaku, dan harapan masyarakat.⁹⁹

Penulis memberikan analisis terkait teori pembedaan bahwa dalam perkara Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl dengan pidana 16 (enam belas) tahun penjara, pertimbangan hakim lebih berat pada aspek pembalasan, karena tindakan terdakwa mengandung unsur perencanaan yang matang, serta melibatkan pihak ketiga yang tidak mengetahui isi makanan beracun tersebut. Meskipun terdakwa menyesali perbuatannya, intensi awal untuk membalas dendam pada kekasihnya yang menikah dengan orang lain serta penggunaan sianida yang berbahaya menunjukkan bahwa teori pembalasan dominan digunakan, walaupun tidak sepenuhnya mengesampingkan unsur tujuan karena terdakwa masih diberikan kesempatan menjalani hukuman dalam sistem pemasyarakatan, bukan hukuman mati.

Sedangkan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln perkara, pembedaan 15 (lima belas) tahun penjara mencerminkan penerapan teori gabungan. Unsur pembalasan terlihat dari kenyataan bahwa tindakan

⁹⁹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, and Audyna Mayasari Muin, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

terdakwa menyebabkan kematian korban tak bersalah akibat racun yang disebar secara sadar. Namun, hakim juga mempertimbangkan kondisi non-yuridis seperti tekanan psikis terdakwa karena merasa direndahkan dan diancam, serta adanya penyesalan dan penerimaan sosial dari masyarakat pasca kejadian. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata untuk membalas kesalahan, tetapi juga mengandung tujuan preventif dan rehabilitatif, yaitu untuk memperbaiki terdakwa dan menjaga keseimbangan sosial.

Analisis dalam teori pemidanaan terhadap kedua perkara tersebut menurut penulis, bahwa hakim cenderung menggunakan teori gabungan dalam menjatuhkan pidana, yaitu menggabungkan unsur pembalasan sebagai respons atas perbuatan terdakwa, pencegahan untuk melindungi masyarakat, serta perbaikan bagi terdakwa melalui pertimbangan kepribadian dan sikap setelah kejadian.¹⁰⁰ Andi Hamzah berpendapat, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Teori gabungan ini berusaha menyeimbangkan antara prinsip keadilan, pemberian efek jera, serta rehabilitasi terhadap pelaku agar memungkinkan terdakwa untuk kembali beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Rivanie, Muchtar, and Muin.

¹⁰¹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.